

KESEHATAN - SISTEM

2015

PERDA KOT .SMI. NO. 1, LD NO. 1. LL. SETDA KOT. SMI : 35 HLM.

SISTEM KESEHATAN DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan Daerah dan pembangunan masyarakat seutuhnya;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 72 Tahun 2012, PERDA PROV JABAR No. 11 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 16 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 7 Tahun 2014;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Maret 2015;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan UKM diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
  - Setiap orang atau badan usaha penyelenggara fasilitas kesehatan yang belum memiliki perizinan bidang kesehatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan ;
  - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;